

KONTRAK PERKULIAHAN

Nama Matakuliah	: Kewarganegaraan
Kode Matakuliah	: 1KEN1
Bobot SKS	: 2
Semester	: 2 (dua)
Hari Pertemuan	: selasa dan rabu 19:50 - 21:10
Tempat Pertemuan	: Ruang A302
Dosen Pengampu MK	: Dailami, M.Pd

Tata Tertib Mahasiswa dan Dosen

1. Perkuliahan dilaksanakan sesuai RPS dan kontrak perkuliahan yang telah disepakati.
2. Dosen dan mahasiswa wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal perkuliahan.
3. Kehadiran mahasiswa minimal 75% dari total pertemuan.
4. Dosen dan mahasiswa wajib menjaga sikap sopan, santun, dan menjunjung tinggi etika akademik.
5. Dosen dan mahasiswa wajib menghormati perbedaan pendapat, pandangan, dan latar belakang.
6. Mahasiswa wajib berpartisipasi aktif dalam diskusi, presentasi, dan kegiatan pembelajaran.
7. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas, ujian, dan aktivitas akademik secara jujur dan bertanggung jawab.
8. Dosen wajib menyampaikan tujuan pembelajaran, materi, dan sistem penilaian secara jelas.
9. Setiap bentuk kecurangan akademik dan plagiarisme tidak diperkenankan.
10. Penggunaan perangkat elektronik selama perkuliahan hanya diperkenankan untuk kepentingan pembelajaran.
11. Dosen dan mahasiswa wajib menjaga ketertiban dan kenyamanan suasana perkuliahan.
12. Setiap bentuk pelanggaran tata tertib dikenakan sanksi sesuai peraturan akademik yang berlaku.
13. Dosen dan mahasiswa wajib menumbuhkan sikap cinta tanah air, tanggung jawab, dan kesadaran berbangsa dan bernegara.
- 14.

Kriteria dan Standar Penilaian

- a. Tugas & Keaktifan : 30%
- b. UTS : 30%
- c. UAS : 40%

Mengikuti Pertemuan 70%

Materi Pertemuan

1. Pembahasan Kontrak Perkuliahan dan RPS Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan
2. Mahasiswa mampu memahami Mengapa Pengantar Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan Mengapa dan Bagaimana Diajarkan di Perguruan Tinggi.
3. Mahasiswa mampu memahami Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan
4. Mahasiswa mampu memahami Esensi Identitas Nasional salah satu Diterminan Pembangunan Bangsa dan Karakter
5. Mahasiswa mampu memahami Urgensi Integrasi Nasional sebagai salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa
6. Mahasiswa mampu memahami Nilai dan Norma Konstitusional UUD 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Perundang-undangan di Bawah UUD
7. Mahasiswa mampu memahami Bagaimana Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi yang bersumbu pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah untuk Mufakat
8. Mahasiswa mampu memahami Hakikat, Intrumentasi, dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945
9. Mahasiswa mampu memahami Dinamika Historis Konstitusional, Sosial, Politik, Kurtural, serta Kontek Penegakan Hukum yang Berkeadilan
10. Mahasiswa mampu memahami Urgensi Wawasan Nusantara dan Pandangan Kebangsaan Indonesia dalam Konteks Pergaulan Dunia
11. Mahasiswa mampu memahami Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara bagi Indonesia dalam Membangun Kebangsaan
12. Mahasiswa mampu memahami Perkembangan Sisitim Pendidikan, Ekonomi, Politik, sosial budaya di Bangsa dan Bernegara Indonesia
13. Mahasiswa mampu memahami Hak Azazi Manusia (HAM)
14. Mahasiswa mampu memahami Tugas Mengenelisa dan menampilkan Permasalahan Yang ada Dimasyarakat

Dosen Pengampu,

a.n. Mahasiswa



Dailami, M.Pd
NIDN. 1005038002



(Ahmad Purdians
NIM. 2023020023)

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Rezki Alhamdi, M.MPar
NIDN. 1030089101